

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Akuntansi Syariah dalam Pengelolaan Wakaf pada Masjid Al-Falah Sipolu-Polu, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam pengelolaan wakaf uang di Masjid Al-Falah Sipolu-Polu telah dilakukan secara sederhana. Pengurus BKM telah melakukan pencatatan penerimaan dana wakaf, memisahkan dana wakaf dari dana infak, serta melaksanakan pengelolaan dana melalui pembagian tugas antara ketua, sekretaris, bendahara, dan wakil bendahara. Namun, penerapan prinsip akuntansi syariah tersebut belum sepenuhnya optimal karena pencatatan masih dilakukan secara manual dan belum disusun dalam bentuk laporan keuangan wakaf yang lengkap.
2. Kesesuaian penyusunan laporan keuangan wakaf uang dengan PSAK 112 di Masjid Al-Falah Sipolu-Polu belum sepenuhnya terpenuhi. Pengurus telah mencatat penerimaan dana wakaf berdasarkan nominal yang diterima dan telah melakukan pemisahan antara dana wakaf dan infak. Akan tetapi, pencatatan masih berupa buku kas sederhana dan belum mencakup penyajian serta pengungkapan laporan keuangan wakaf secara lengkap sebagaimana yang diatur dalam PSAK 112. Dengan demikian, penerapan PSAK 112 di Masjid Al-Falah Sipolu-Polu masih berada pada tahap dasar.
3. Kendala dalam penerapan prinsip akuntansi syariah dan PSAK 112 terutama berkaitan dengan sistem pencatatan yang masih sederhana dan belum adanya penerapan PSAK 112 secara menyeluruh dalam penyusunan laporan keuangan wakaf. Kondisi tersebut menyebabkan informasi mengenai pengelolaan, aktivitas, arus kas, dan pengungkapan dana wakaf belum disajikan dalam bentuk laporan keuangan yang lengkap. Meskipun demikian, pengurus telah berupaya menjaga pengelolaan dana melalui pencatatan dan pemisahan dana wakaf dengan dana infak.

Secara keseluruhan, Masjid Al-Falah Sipolu-Polu telah menerapkan beberapa praktik yang sejalan dengan prinsip akuntansi syariah, tetapi penerapannya belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 112. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sistem pencatatan dan pelaporan agar pengelolaan wakaf uang menjadi lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pengurus BKM Masjid Al-Falah Sipolu-Polu, diharapkan dapat meningkatkan sistem pencatatan dan pelaporan dana wakaf dari pencatatan manual dalam buku kas menuju pencatatan dan laporan keuangan yang lebih sistematis sesuai dengan PSAK 112, sehingga pengelolaan dana wakaf menjadi lebih transparan dan akuntabel.
2. Bagi pengurus dan masyarakat, diharapkan dapat terus menjaga pemisahan antara dana wakaf dan dana infak serta meningkatkan keterbukaan mengenai penerimaan dan penggunaan dana wakaf agar kepercayaan wakif dan masyarakat terhadap pengelolaan wakaf dapat semakin baik.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai akuntansi wakaf pada lembaga masjid dengan objek dan aspek yang lebih luas, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai penerapan PSAK 112 dalam pengelolaan wakaf.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aryana, K. (2022). Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Pengelola Wakaf Melalui Waqf Core Principle Dan Psak 112. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 7(2), 2065–2080. <https://doi.org/10.33197/jabe.vol7.iss2.2021.783>
- Abdul Rahman. (2020). Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Wakaf.
- Al-Azhar. (2022). Laporan Keuangan Program Wakaf Masjid Agung Al-Azhar.
- Ascarya. (2016). *Waqf-based productive financing model in Islamic economic development*. Jakarta: Bank Indonesia Research.
- Aziz, A. (2018). *Wakaf Produktif dalam Perspektif Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Badan Wakaf Indonesia. (2021). Laporan Tahunan Badan Wakaf Indonesia. BWI.
- Badan Wakaf Indonesia. (2021). *Laporan Tahunan Badan Wakaf Indonesia tentang Potensi Wakaf Uang Nasional*. Jakarta: BWI.
- Badan Wakaf Indonesia. (2022). Potensi Wakaf Uang Nasional. BWI.
- Chapra, M. U. (2016). *The future of economics: An Islamic perspective*. Islamic Foundation.
- Firadilla, R. (2024). Praktik akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola wakaf tunai (Studi kasus: Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat). Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis.
- Fauzia, I. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Laporan Keuangan Wakaf di Indonesia.
- Hasan, A. (2022). *Hukum Perwakafan dalam Fikih dan Perundang-Undangan Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hassan, M., & Ali, R. (2021). Syariah Compliance in Waqf Investment.
- Hassan, S., & Rahman, A. (2019). Transparency of Waqf Management and Economic Growth. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*.
- Hidayat, A. (2021). Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Wakaf Uang.

- Almantiqy, M. H. (2020). MODEL DAN MEKANISME PENGELOLAAN WAKAF UANG DI INDONESIA.
- Bungin, M. B. (2015). *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*.
- BWI. (2024a). BWI Sebut Perlu Akselerasi Wakaf Uang agar Potensinya Terserap Maksimal.
- BWI. (2024b). Gerakan Indonesia Berwakaf.
- Damayanti, A. (2023). Analysis Of Implementation Of Psak 112 Concerning Wakaf Accounting At Nazhir Center For Productive Waqf Development Mui , North Sumatra Analisis Penerapan Psak 112 Tentang Akuntansi Wakaf Pada Nazhir Pusat Pengembangan Wakaf Produktif Mui Sumatera Utara, 2(2), 251–258.
- Erika Amelia, A. Firmansyah, D. N. I. (2022). *Akuntansi Syariah: Konsep, Wacana, dan Perspektif*.
- Hanuli, S. R., Taib, R., Paise, A., Salsabilah, N., Saw, M., Rasyidin, K., ... Affan, U. (2024). Implementasi PSAK 412 dalam Laporan Keuangan Wakaf di Badan Wakaf Indonesia Gorontalo, 3(3), 276–291.
- Harahap, S. S. (2015). *Teori akuntansi*.
- Indonesia, D. S. A. K. I. A. (2018). Isak 35.
- Majelis Ulama Indonesia. (n.d.). WAKAF UANG.
- Marsawal, S. H., & Kara. (2021). Kajian psak 112 tentang akuntansi wakaf 1,2,3, 2, 21–33.
- Marsawal, S. H., Kara, M., & Bulutoding. (2021). Kajian psak 112 tentang akuntansi wakaf 1,2,3, 2, 21–33.
- Moleong, L. J. (2018). *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF*.
- Nina Novitasari Eka Putri, C. B. S. (2019). ANALISA PENERAPAN PSAK 112 TENTANG TRANSAKSI WAKAF TERHADAP PENERIMAAN, PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN ASET WAKAF STUDI KASUS PADA BADAN WAKAF INDONESIA KOTA BATAM, 13(2), 74–83.
- Nurhayati, S. (2009). *Akuntansi syariah di Indonesia*.
- Nurhudawi, Ismail, Sri Rahayu, S. S. (2025). Akuntabilitas dan transparansi

pengelolaan keuangan masjid, 38–44.

Prisilia, O., Kadir, F., Yusuf, M., & Samad, R. (2025). Pengelolaan Keuangan Masjid dalam Prinsip Akuntansi Syariah ( Studi pada Masjid Darul Arqam Gorontalo ), 3(4), 470–477.

Psak, D. E. (2018). De psak 112 akuntansi wakaf.

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*.

Suryadi, N., Yusnelly, A., Islam, U., Sultan, N., Kasim, S., & Uang, W. (2019). Pengelolaan wakaf uang di indonesia, 2(1), 27–36.

Yuliarti, N. C. (2019). Akuntansi Masjid Sebagai Solusi Transparansi Dan Akuntabilitas Publik, 4(1), 13–21.

Ikatan Akuntan Indonesia. (2020). PSAK 112: Akuntansi Wakaf. Jakarta: IAI.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Jakarta: Kemenag RI.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*. Jakarta: Kemenag RI.

LPPM. (2022). Survei Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Lembaga Wakaf di Indonesia.

Mardiyah, S. (2023). Penerapan Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Wakaf Uang di Lembaga Wakaf Produktif.

Muhammad. (2020). Pengantar Wakaf dalam Ekonomi Islam.

Nuraini, S. (2021). *Analisis Implementasi PSAK 112 pada Lembaga Pengelola Wakaf di Kota Medan*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Nuraini. (2021). Analisis Implementasi PSAK 112 pada Lembaga Pengelola Wakaf di Kota Medan (Skripsi).

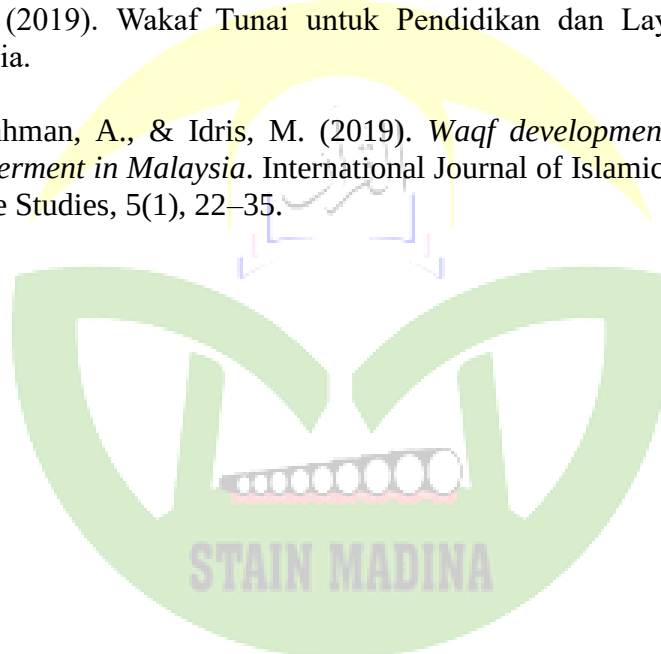
Nurul. (2021). Penerapan Laporan Keuangan Wakaf dengan Akuntansi Syariah.

Nurhayati, S. (2009). *Akuntansi syariah di Indonesia*.

Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Statistik Pasar Modal Syariah Indonesia. OJK.

Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Statistik Perkembangan Investasi Syariah di Indonesia Tahun 2021*. Jakarta: OJK.

- Sari, N. (2020). *Pemahaman Pengelola Wakaf terhadap Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Syariah, 8(2), 115–127.
- Sari, R. (2020). Faktor Pemahaman Pengelola Wakaf terhadap Implementasi Syariah.
- Suharto, D. (2020). Penyusunan Laporan Keuangan Wakaf sesuai Standar Syariah.
- Suharto. (2020). Akuntansi Wakaf dan Implementasinya di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*.
- Suryadi, N., Yusnelly, A., Islam, U., Sultan, N., Kasim, S., & Uang, W. (2019). Pengelolaan wakaf uang di indonesia, 2(1), 27–36
- Zainal, et al. (2019). Wakaf Tunai untuk Pendidikan dan Layanan Sosial di Malaysia.
- Zainal, H., Rahman, A., & Idris, M. (2019). *Waqf development and economic empowerment in Malaysia*. International Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 5(1), 22–35.



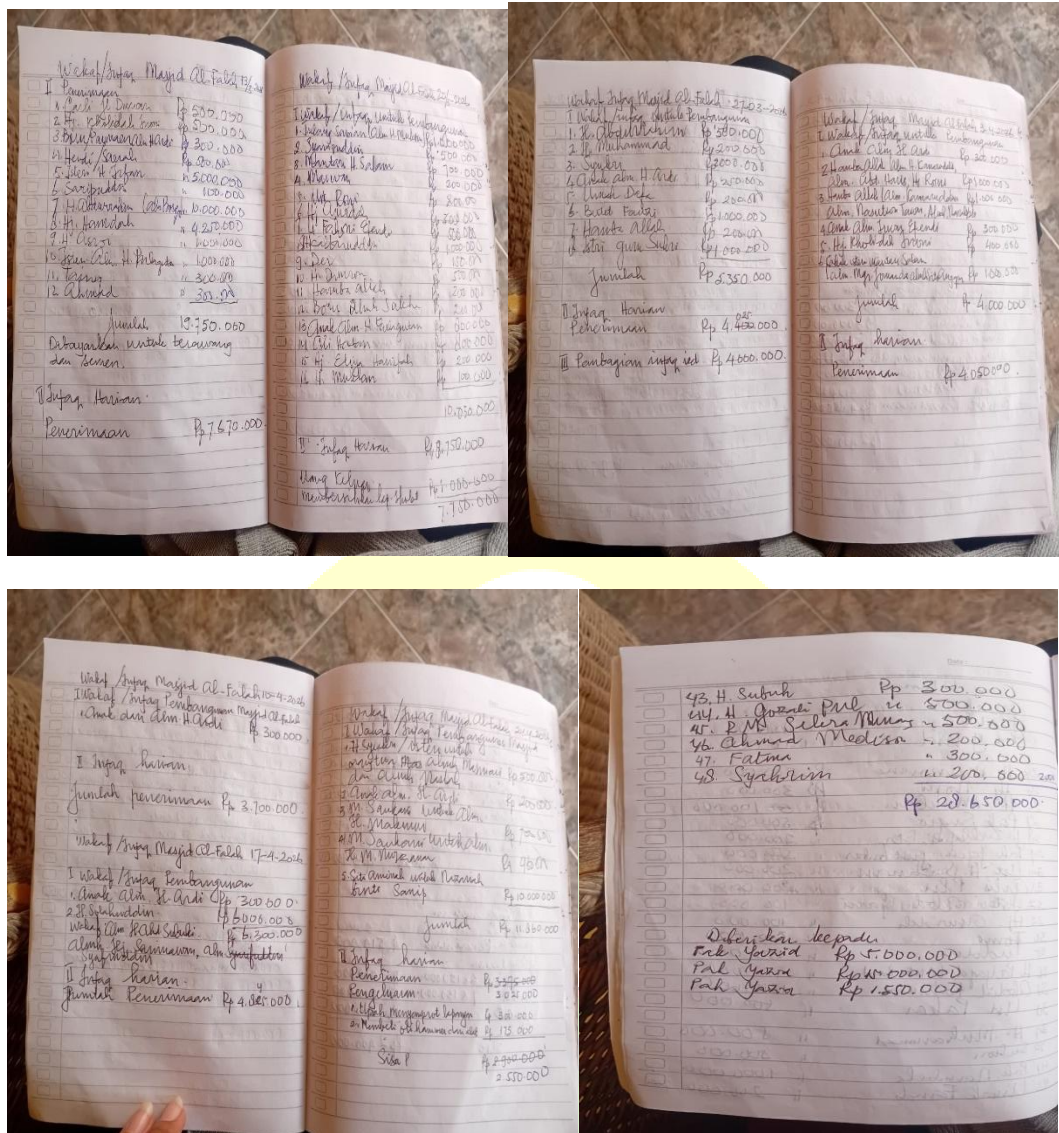
## LAMPIRAN DOKUMENTASI



Foto bersama Ketua dan Sekretaris BKM Masjid Al-Falah Sipolu-polu



Foto bersama Bendahara BKM Masjid Al-Falah Sipolu-polu



Catatan Laporan Keuangan Masjid Al-Falah Sipolu-polu

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Identitas

Nama : Dian Azhari Nasution  
NIM : 21080073  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Tempat, Tanggal Lahir : Lumban Dolok, 17 Desember 2000  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Alamat : Jln Setia, Panyabungan II, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten  
Mandailing Natal.  
No. Hp : 083139352332  
Email : [diannst36@gmail.com](mailto:diannst36@gmail.com)



### Orang Tua

#### Ayah

Nama : Ali Asbi Nasution  
Pekerjaan : Wiraswasta

#### Ibu

Nama : Rosmaida  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

### Pendidikan Formal

1. SD Negeri 088 Panyabungan : Tahun 2007-2013
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTSN) : Tahun 2013-2016
3. Madrasah Aliyah Negeri (MAN 1 PYB) : Tahun 2016-2019
4. STAIN Mandailing Natal : Tahun 2021-2026